



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 66/P/2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN PEMBANTU REKTOR PERIODE TAHUN 2011-2015 DAN
PENGANGKATAN PEMBANTU REKTOR PERIODE TAHUN 2015-2019
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Pembantu Rektor di Universitas Negeri Semarang periode tahun 2011-2015, maka perlu mengangkat Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang periode tahun 2015-2019;
- b. bahwa setelah melalui serangkaian proses dan seleksi serta pertimbangan Senat Universitas Negeri Semarang, maka telah terpilih para Pembantu Rektor yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian Pembantu Rektor Periode Tahun 2011-2015 dan Pengangkatan Pembantu Rektor Periode Tahun 2015-2019 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
19. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
20. Keputusan Rektor Nomor 32/P/2015 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2011-2015;

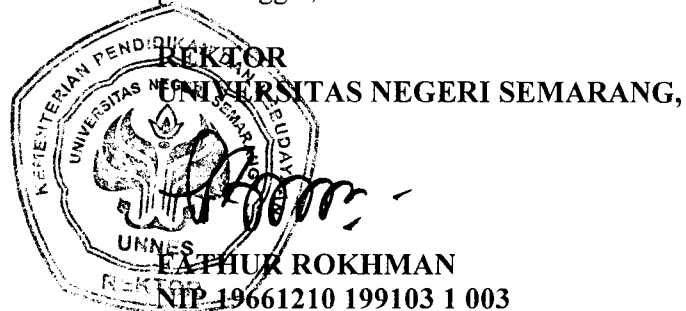
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, dari jabatannya masing-masing seperti tersebut pada lajur 4 dari daftar lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, dalam jabatannya masing-masing seperti tersebut pada lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 4 Februari 2015



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta
4. Dirjen Anggaran Kepmenkeu di Jakarta
5. Kepala BKN di Jakarta
6. Dirjen Perbendaharaan Kepmenkeu di Jakarta
7. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
8. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
9. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
10. Dekan di lingkungan Unnes
11. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
12. Direktur PPs Unnes
13. Kepala Biro di lingkungan Unnes
14. Ketua Badan di lingkungan Unnes
15. Kepala UPT di lingkungan Unnes
16. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes
17. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR 66/P/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN PEMBANTU
REKTOR PERIODE TAHUN 2011-2015 DAN PENGANGKATAN PEMBANTU
REKTOR PERIODE TAHUN 2015-2019 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DAFTAR NAMA
PEMBANTU REKTOR PERIODE TAHUN 2011-2015 YANG DIBERHENTIKAN DAN
PEMBANTU REKTOR PERIODE TAHUN 2015-2019 YANG DIANGKAT**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLRU.	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Agus Wahyudin, M.Si 19620812 198702 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Pembantu Rektor Bidang Akademik	-
2.	Dr. Wahyono, M.M. 19560103 198312 1 001	Pembina, IV/a	Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum	-
3.	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. 19620508 198803 1 002	Pembina Utama Madya, IV/d	Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan	-
4.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 19661210 199103 1 003	Pembina Utama, IV/e	Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama	-
5.	Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 19580127 198303 1 003	Pembina Utama, IV/e	Direktur Program Pascasarjana	Pembantu Rektor Bidang Akademik
6.	Dr. S. Martono, M.Si. 19660308 198901 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Dekan Fakultas Ekonomi	Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum
7.	Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. 19601217 198601 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi	Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
8.	Prof. Drs. YL.Sukestiyarno, Ph.D. 19590420 198403 1 002	Pembina Utama Madya, IV/d	-	Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003